

EVALUASI PELAKSANAAN PERIZINAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) DI KABUPATEN PELALAWAN(STUDI KASUS PT. RAPP TAHUN 2013-2015)

Oleh : Hasby Rabdi

Dosen Pembimbing :Dr. Febri Yuliani, S. Sos, M.Si

Email : hasbyrafdi@yahoo.co.id. Hp : 081364445318

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regulations permit Plantation Forestry in many abused by some companies in Pelalawan them is PT. RAPP causing a forest fire and haze in Riau Province. Haze is the worst in 2015 which went on for three months. This is due to permit violations of Industrial Plantation Forest (HTI) by PT. RAPP in Pelalawan Riau Province. Therefore the violations permission Industrial Plantation Forest (HTI) and the consequences are detrimental to society then the purpose of the policy is not tercapai. Tujuan forest productivity and production of this study is to evaluate and determine what factors affecting Implementation Evaluation and Licensing of Industrial Plantation Forest (HTI) in Pelalawan (Case Study PT.RAPP Year 2013-2015)

Researchers used the theory of William N Dunn stating that a policy evaluation criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness and permanence. This study used descriptive qualitative method, data collection through observation and interviews in which the parties involved in this study as an informant.

The evaluation results indicate that the implementation of the licensing Licensing of Industrial Plantation Forest (HTI) in Pelalawan (Case Study PT. RAPP Year 2013-2015) as seen from the sixth indicator has not done well in which the purpose of the policy is yet to be achieved. Then this policy still had a negative impact or a negative impact on society around such problems occurred, namely making public land belonging to the conversion of industrial plantations and forest fires which occurred during the opening of new land, causing smog that harm society Riau Province. Factors - factors that affect Implementation Evaluation and Licensing of Industrial Plantation Forest (HTI) in Pelalawan (Case Study PT.RAPP Year 2013-2015) is the Communication and Coordination.

Keywords :Implementation Evaluation and Licensing of Industrial Plantation Forest (HTI)

Latar Belakang Masalah

Hutan dalam pengertian fisik adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Produk hukum pengelolaan hutan di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari :

1. Hutan Konservasi
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Biasa dan Hutan Produksi dapat dikonversi. Hutan Produksi (alam) terdiri dari produktif dan tidak produktif. Pada Hutan Produksi dapat dibangun Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai kriteria dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengusahaan/ pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 sampai dengan 1990 memberikan devisa terbesar kedua setelah migas, mendukung pertumbuhan industri per kayu nasional. Menyerap tenaga kerja terutama tenaga tidak terampil dan membuka isolasi daerah – daerah pedalaman yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990, kebutuhan bahan baku industri per kayu tersebut tidak mungkin lagi terpenuhi dari penebangan Hutan Alam Produksi. Oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan telah dimulai sejak tahun 1990.

Hutan Tanaman Industri adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu. Tujuan pembangunan Hutan Tanaman

Industri (HTI) adalah meningkatkan produktivitas hutan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri per kayu dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi *pro-growth*), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-environment*). Selain itu, Hutan Tanaman Industri juga bertujuan untuk mendorong daya saing produksi industri per kayu (penggajian, kayu lapis, *pulp and paper*, meubel dan lain-lain).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) diutamakan hutan tidak produktif. Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) menerapkan sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi dan perorangan. Pendanaannya bersumber dari dana sendiri maupun pinjaman dari pihak pemerintah dan menggunakan tenaga-tenaga profesional kehutanan. Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) melibatkan instansi terkait dan Pemerintah Daerah.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan bagian dari Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri atas terdiri izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 memberikan Pengertian IUPHHK sebagai Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau

penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan dan faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman industri pada wilayah hutan.

Kebakaran hutan di Provinsi Riau terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2015 merupakan kabut asap paling lama selama 17 tahun belakangan ini sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Provinsi Riau. Penyebab kebakaran hutan ini adalah pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa wilayah. Titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Pelalawan. Hal ini disebabkan karena pelanggaran izin pembukaan lahan Hutan Tanam Industri (HTI) yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Berikut adalah kasus pelanggaran izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan pada PT.RAPP (Kasus Kebakaran Lahan HTI di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan). Banyak anak perusahaan PT.RAPP ini berada di Riau karena potensi hutan alam diriau sangat besar salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Namun, terlepas dari peran perusahaan ini dalam Hutan Tanaman Industri(HTI), banyak pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan dari tahun ketahun dan kasus yang paling besar adalah bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau dan sekitarnya. Tahun 2015 adalah tahun terparah bencana

kabut asap yang menyelimuti masyarakat provinsi riau dan pelalawan adalah salah satu penyumbang kabut asap terbesar karena kebakaran hutan dan lahan milik masyarakat di setiap daerah di Pelalawan. Namun ini adalah ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena mereka sengaja melakukan pembakaran lahan demi membuka lahan untuk dijadikan perkebunan atau pengusahaan lahan.

Selain lahan masyarakat, lahan Hutan Tanaman Industri(HTI) juga menjadi penyebab bencana asap yang melanda Riau karena banyak perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang sengaja menjadi aktor penyebab bencana asap, salah satu bukti nyata yaitu PT.RAPP di Kecamatan Teluk Meranti karena lahan Hutan Tanaman Industri(HTI) miliknya terbakar. Sebenarnya perusahaan tersebut tidak mengikuti atau menjalan prosedur izin Hutan Tanaman Industri(HTI) yang di berikan pemerintah dengan benar. Seharusnya untuk lahan gambut dan lahan non konvensi tidak dijadikan proses kegiatan industri karena untuk lahan gambut adalah lahan yang sangat mudah terbakar dan untuk lahan non konsensi harus dilestarikan kembali guna untuk menjaga keseimbangan hayati. Namun, pemerintah masih membiarkan izin tersebut berjalan tanpa ada pengevaluasian dengan teliti dan efisien.

Berdasarkan fenomena studi kasus di atas maka peneliti akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan izin Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan pada PT. RAPP dengan judul penelitian, ***“Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015).”***

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015) ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015).

Manfaat Penelitian

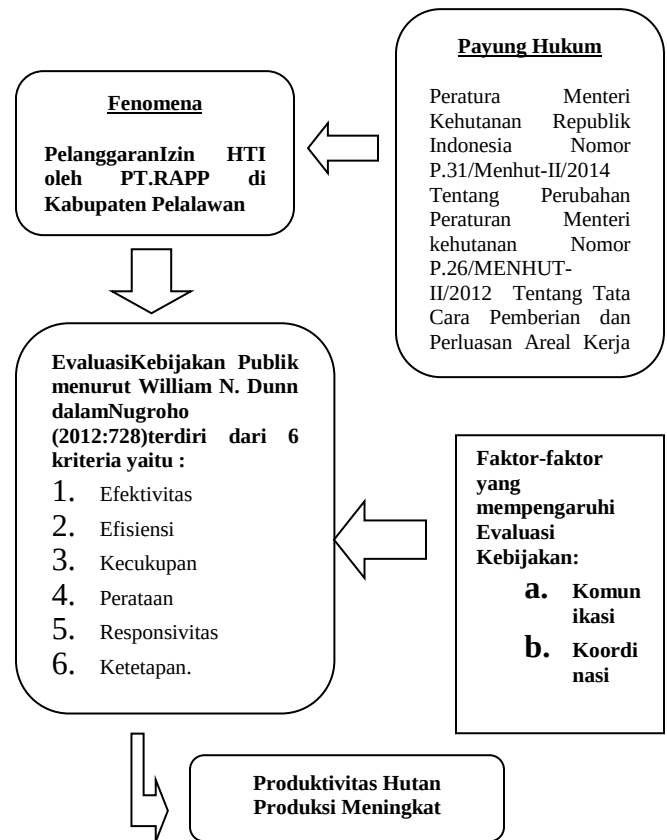
- a. Secara Teoritis
 1. Penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya bagi Ilmu Administrasi Negara tentang Evaluasi Kebijakan yang diberikan oleh aparat pemerintah.
 2. Untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar Strata Satu serta pengembangan umum khususnya.
- b. Secara Praktik
 1. Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan.
 2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

Tinjauan Teori

Menurut menurut William N. Dunndalam **Nugroho (2012:728)**, evaluasi kebijakan publik terdiri dari enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketetapan. Apabila ke enam domain tersebut terpenuhi, maka pelaksanaan izin Hutan Tanaman Industri pada masa yang akan datang akan lebih baik.

Kerangka Berpikir



Konsep Operasional

1. Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk

mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

2. Evaluasi kebijakan adalah penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
3. Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah agar nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Efektivitas dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah tujuan dari pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan telah tercapai.
4. Efisien adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang dikehendaki. Di dalam penelitian ini peneliti akan melihat seberapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan tentang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah dan terdapat alternatif yang akan dilakukan apabila kebijakan telah diimplementasikan.
6. Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari kebijakan dan dilihat apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
7. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan tentang pemberian izin Hutan Tanaman Industri

(HTI) di Kabupaten Pelalawan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan dan akan dilihat bagaimana tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan tersebut.

8. Ketepatan berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) kebijakan tentang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanam Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT.RAPP Tahun 2013-2015).

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015) maka lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan.

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi *key informant* dalam penelitian ini adalah,

- Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan
- Humas PT.RAPP

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan. Data ini dapat berbentuk hasil wawancara dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, pihak perusahaan PT. RAPP dan masyarakat untuk melengkapi data primer yang didapat.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015).

b. Wawancara

Wawancara yaitu penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung pada informan guna memperoleh data mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan:

- Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau

- Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
- Humas PT.RAPP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun media elektronik.

Analisis Data

Untuk meningkatkan kepercayaan dan devaliditas dalam penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik Triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check dan crosscheck antara materi atau data dengan observasi lapangan, yang selanjutnya hasil penelitian ini akan di lakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015)

Peraturan izin Hutan Tanaman Industri di banyak mengalami pelanggaran oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Pelalawan diantaranya adalah PT.

RAPP sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan kabut asap di Provinsi Riau. Kabut Asap terparah adalah pada Tahun 2015 dimana terjadi selama tiga bulan. Hal ini disebabkan karena pelanggaran izin Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Oleh karena terjadinya berbagai pelanggaran izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat maka tujuan dari kebijakan yaitu produktivitas hutan produksi tidak tercapai. Kemudian kebijakan ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya agar izin Hutan Tanaman Industri dapat ditaati oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Menurut menurut William N. Dunn dalam **Nugroho (2012:728)**, evaluasi kebijakan publik terdiri dari enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan. Apabila ke enam domain tersebut terpenuhi, maka pelaksanaan izin Hutan Tanaman Industri pada masa yang akan datang akan lebih baik.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah agar nilai - nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah - masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik. Kriteria dari efektivitas terdiri dari :

Berikut hasil wawancara dengan Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

“Tujuan dari peraturan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah untuk mengendalikan pihak – pihak perusahaan yang ada di Riau yang memiliki izin Hutan Tanaman

Industri (HTI).” (Hasil Wawancara dengan Bapak Hambali, Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tanggal 2 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari kebijakan tentang Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan adalah untuk mengendalikan pihak – pihak perusahaan yang memiliki izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan. Maksudnya adalah kebijakan Perizinan Hutan Tanaman Industri ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol apakah perizinan yang telah diterima oleh PT. RAPP dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengontrol dan mengendalikan aturan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dengan perizinan yang telah dibuat.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran – ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan.

Untuk efisiensi suatu kebijakan dapat diukur dengan indikator :

a. Dari Segi Biaya

Biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang dibutuhkan dalam proses izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk perusahaan di Kabupaten Pelalawan dimana dalam hal ini adalah PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan.

Berikut hasil wawancara dengan Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

*“Kalau masalah dana saya tidak terlalu tahu karena disini tidak memproses izin. Perusahaan memproses izin langsung ke Kementerian Kehutanan. Disini izin keluar mereka operasional, perlu RKT bagi sebagian perusahaan yang disahkan disini. Tetapi apabila perusahaan tersebut telah memiliki sertifikat PHPL dengan kriteria Baik (B), maka dapat mensahkan RKTnya sendiri.”***(Hasil Wawancara dengan Bapak Hambali, Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tanggal 2 Agustus 2016)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kepengurusan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) pihak perusahaan mengurus langsung ke pusat yaitu Kementerian Kehutanan. Semua biaya akan dibayar di pusat. Izin yang diuruskan di daerah hanya pengesahan RKT masing – masing perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi, pemerintah daerah mendapatkan iuran dari PT. RAPP yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah dan dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur daerah Kabupaten Pelalawan.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Adapun indikator penilainnya yaitu :

- a. Pelaksanaan kebijakan
Pelaksanaan kebijakan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada PT.

RAPP di Kabupaten Pelalawan harus sesuai dengan peraturan izin HTI yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam mengevaluasi kebijakan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) harus dilihat apakah alternatif kebijakan dan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

*“Kalau untuk PT. RAPP, izin yang mereka miliki sayarasa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik walau masih ada masalah seperti klaim – klaim dari masyarakat yang merasa tanah atau lahan yang mereka miliki termasuk ke dalam kawasan konversi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan.”***(Hasil Wawancara dengan Bapak Hambali Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tanggal 2 Agustus 2016)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut pihak Dinas Kehutanan pelaksanaan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh pihak PT. RAPP sudah terlaksana sesuai dengan aturan meskipun masih ada beberapa masalah seperti klaim lahan milik masyarakat yang termasuk ke dalam konversi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan. Di dalam evaluasi kebijakan ini, maka dilihat alternatif apa saja yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas masalah yang terjadi. Kemudian dilihat apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

4. Perataan atau kesamaan

Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Artinya perataan berhubungan erat dengan rasionalitas dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda

dalam masyarakat. Yang dilihat dari distribusi adalah apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok - kelompok yang berbeda. Dimana ada 3 (tiga) unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Responsivitas ini dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap kebijakan tentang perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan.

Berikut hasil wawancara dengan Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

“Bermacam – macam respon atau tanggapan masyarakat, ada yang merasa marah karena tanah atau lahan miliknya termasuk ke dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) lalu mereka akhirnya melakukan aksi – aksi yang tidak diinginkan. “(Hasil Wawancara dengan Bapak Hambali Staff Bagian Pengelolaan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tanggal 2 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sikap masyarakat terhadap perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan menunjukkan respon yang negatif dimana masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena banyak tanah masyarakat yang termasuk ke dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).

6. Ketetapan

Ketetapan berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar - benar berguna atau bernilai. Artinya ketetapan berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dari kebijakan dan kepada kuatnya asumsi

yang melandasi tujuan – tujuan tersebut. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015)

1. Komunikasi

Tujuan komunikasi adalah memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap penerima, memberikan dukungan psikologis kepada penerima atau mempengaruhi perilaku penerima. Peran komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat persuasif, *educating* dan informatif. Proses penyampaian informasi/ pesan pada umumnya berlangsung dengan melalui suatu media komunikasi, khususnya bahasa percakapan yang mengandung makna yang dapat dimengerti atau dalam lambang yang sama.

1. Koordinasi

Koordinasi dimaksud dengan usaha menyatukan kegiatan – kegiatan dari satuan – satuan kerja atau unit – unit organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015) setelah dilihat dari keenam

indikator tersebut belum terlaksana dengan baik dimana tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai. Kemudian kebijakan ini masih memberikan dampak negatif atau dampak buruk bagi masyarakat sekitar seperti permasalahan yang terjadi yaitu pengambilan lahan masyarakat yang termasuk ke dalam konversi HTI dan kebakaran hutan yang terjadi pada saat pembukaan lahan baru sehingga menyebabkan kabut asap yang merugikan masyarakat Provinsi Riau.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus PT. RAPP Tahun 2013-2015) ada dua yaitu komunikasi dan koordinas. Artinya baik atau tidaknya Pelaksanaan Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan akan berjalan sesuai dengan peraturan apabila komunikasi dan koordinas ini terlaksana dengan baik sehingga pelanggaran – pelanggaran yang akan merugikan masyarakat tidak akan muncul.

Saran

1. Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah dimana sanksi pelanggaran oleh perusahaan yang tercantum di izin tersebut diperjelas lagi dan lebih berat lagi agar pihak perusahaan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat di masa yang akan datang.
2. Koordinasi antara pemerintah dengan pihak perusahaan hendaknya lebih diperhatikan lagi dimana pihak perusahaan hendaknya mau bekerja sama

untuk mematuhi segala aturan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamalik, Oemar. 2013. *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- _____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Media
- _____. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Perundang - undangan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi.

Internet

Jikalahari.or.id,Rimbawan.com, walhirau.or.id, GoRiau.com, Riauonline.co.id, Pulpwatchindonesia.com.diakses tanggal 28 januari 2016

<http://auzhartheflea.blogspot.com/> diakses tanggal 28 Januari 2016

<http://sekolahluarnegeri.com/2013/06/11/lulusan-amerika-yang-sukses-menjadi-presdir-riau-andalan-pulp-and-paper-rapp/> diakses tanggal 8 februari 2016

elib.unikom.ac.id/download.php?id=130769 diakses tanggal 24 Agustus 2016